

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI JOKI
PACUAN KUDA DI KABUPATEN BIMA**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

MUHAMMAD NUR ALAMSYAH
D1A 116 191

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
JOKI PACUAN KUDA DI KABUPATEN BIMA**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

MUHAMMAD NUR ALAMSYAH
DIA 116 191

Menyetujui,

Pada Hari/Tanggal Senin, 4 Januari 2021

Oleh:

Pembimbing Pertama,



Dr. RR. Cahyowati, SH., MH
NIP.19650517 199001 2 001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI JOKI
PACUAN KUDA DI KABUPATEN BIMA
MUHAMMAD NUR ALAMSYAH
D1A 116 191
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai joki pacuan kuda di Kabupaten Bima, metode yang digunakan dalam penelitian ini normatif dengan empiris serta pendekatan Audience. Kesimpulan, perlindungan hukum terhadap anak sebagai joki pacuan kuda di Kabupaten Bima belum ada pengaturan dalam bentuk dan jenis tertentu dari badan dan/atau pejabat yang memiliki legalitas untuk itu, bentuk perlindungan atas hak anak sebagai joki pacuan kuda, hanya berdasarkan kesepakatan antara pemilik kuda dengan orang tua joki anak. Saran, Pemerintah Kabupaten Bima, sepatutnya menerbitkan suatu keputusan yang mengatur jaminan hak-hak atas anak sebagai joki pacuan kuda, perlu adanya pembatasan usia minimal bagi anak joki pacuan kuda, dan pemilik kuda berkewajiban menyediakan pakaian pelindung yang standar.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Joki Pacuan Kuda

**LEGAL PROTECTION FOR CHILD JOCKIES IN BIMA REGENCY
MUHAMMAD NUR ALAMSYAH
D1A 116 191
FACULTY OF LAW OF UNIVERSITY OF MATARAM**

ABSTRACT

This study points out the legal protection for child jockeys in Bima Regency. This is a normative-empirical study. Results of this study show that there is an absence of regulation for this issue. The only protection for the rights of child jockeys is only the agreement between horse owners and jockeys parents. It is expected that the Government of Bima Regency to establish a regulation or a decree that regulate at least three points. The first is the protection of the rights of child jockeys. The second is to set up minimum age limit for child jockeys. In additional, horse owners must provide sufficient protective gears.

Keywords: Legal Protection, Child Jockeys

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting. Perlindungan anak, tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), pada alenia IV, yaitu:

“ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu *Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia* dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”. Makna dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap Bangsa Indonesia termasuk anak yang merupakan penerus bangsa.

Adanya fenomena joki anak dalam perlombaan *Pacoa Jarayang* mengakibatkan pada kematian joki anak¹. Kemen PPPA dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan kunjungan ke Kota Bima

¹ M Sabila Putra jatuh tersungkur setelah kehilangan kendali tali kekang kuda saat mengikuti pacuan kuda tradisional Sambi Na'e di Kota Bima, NTB (Senin, 14/10/2019). Saat terjatuh, tubuh mungil bocah 10 tahun itu sempat tertindih kuda. Kepalanya terluka parah. Sabila menemui ajal saat menjalani perawatan di rumah sakit. <https://regional.kompas.com/read/2019/10/31/05450041/joki-cilik-tewas-saat-pacuan-kuda-eksploitasi-anak-atas-nama-tradisi-di-ntb?page=all>, diunduh Senin, 14-12-2020.

bertemu dengan sejumlah pihak, termasuk Wali Kota Bima, para joki cilik, pemilik kuda, masyarakat sekitar dan orang tua joki cilik yang bertujuan untuk memetakan unsur-unsur dugaan eksploitasi pekerja anak dalam tradisi pacuan kuda.² Anak sebagai Joki seharusnya memperoleh pemenuhan dan perlindungan hak anak, seperti hak pendidikan, hak memperoleh waktu luang, serta pekerjaan terburuk bagi anak.

Berangkat dari fenomena ini, anak selaku joki tidak terlepas dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan jiwanya. Pengaturan perlindungan anak sudah diatur di berbagai peraturan. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap anak, dan apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai joki pacuan kuda di Kabupaten Bima

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap anak, dan untuk mengetahui apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai joki pacuan kuda di Kabupaten Bima.

²Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Utamakan Perlindungan Anak Dalam Olah Raga Berkuda”, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2402/utamakan-perlindungan-anak-dalam-olahraga-berkuda>, diunduh Sabtu, 21 November 2019

II. PEMBAHASAN

2.1.Karakteristik Responden

Joki anak yang menjadi responden dalam penelitian ini, semua laki-laki mulai dari umur 8 tahun sampai 14 tahun dengan tingkat pendidikan mulai kelas 2 SD sampai kelas 2 SMP. Alasan menjadi joki anak bervariasi, ada yang ingin terkenal, karena hobby, melihat teman-teman, dan melihat tentara naik kuda. Umumnya alasan menjadi joki anak adalah karena hobby sebesar 42,86%. Responden memilih memprioritaskan sekolah yaitu sebesar 71,43%, namun jika latihan ataupun lomba pada saat sedang sekolah, responden akan meminta ijin guru. Responden yang memprioritaskan lomba sebesar 28,57% dengan alasan karena hobby. Pendidikan orang tua responden, ayah rata-rata berpendidikan SD (42,86%), dan SMP (42,86%), sedangkan tingkat pendidikan ibu sebagian besar di SMP (57,14%). Sebagian besar pekerjaan orang tua responden adalah petani (85,71%). Tingkat pendidikan pemilik kuda sebagian besar (60%) SMA, dengan pekerjaan wiraswasta (60%), selebihnya staf kantor desa, dan staf Kesbangpol masing-masing 20%.

2.2.Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

UUD NRI Tahun 1945, dalam Bab X A, Pasal 28 B, Ayat (2) dinyatakan hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 3 dinyatakan dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, Pasal 52 Ayat (1) mengatur bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 64, mengatur: “ Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 69 Ayat (1) mengatur “ Anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial, selanjutnya Pasal 71 Ayat (1), mengatur: “ Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Selanjutnya UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat (2), mendefinisikan bahwa: “ Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 59 Ayat (1) mengatur: “ Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga sosial lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”.

Dengan demikian, negara menjamin dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak, hal ini diatur di berbagai peraturan perundang-undangan.

2.3. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai joki pacuan kuda di Kabupaten Bima

Perlindungan hukum terhadap anak di daerah, khusus di Provinsi NTB diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak,

dan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,. Kedua Perda ini mengatur:

1. Pemerintah Daerah (Provinsi NTB), mendorong dan memfasilitasi kabupaten/kota layak anak untuk melindungi hak-hak anak terutama di dalam perkembangannya menuju dewasa, agar kelak menjadi orang yang berguna bagi Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Negara.
2. Gubernur, membentuk Lembaga Perlindungan Anak yang independen di daerah.
3. Pemerintah Daerah (Kabupaten Bima), Perlu Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui koordinasi parapihak baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah di Daerah;
4. Bupati Bima, Perlu pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang melibatkan lembaga pemerintah maupun non pemerintah di daerah;

Dengan demikian, dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak di daerah didirikan Lembaga Perlindungan Anak yang memfasilitasi perlindungan terhadap anak, yang berkoordinasi dengan lembaga pemerintah, dan non pemerintah.

Adanya fenomena anak sebagai joki pada perlombaan *Pacoa Jaradi* Kabupaten Bima, yaitu:

1. Sebagian besar responden joki anak (42,86%) berusia 8 tahun,
2. Umur pertama mengikuti lomba pacuan kuda rata-rata berusia 7 tahun atau sebesar 42,86%. Dalam mengikuti perlombaan *Pacoa Jara*, anak selaku joki menyiapkan sendiri alat kelengkapan yang diperlukan. Wawancara dengan orang tua joki anak, menyatakan:

“Tidak ada peralatan pelindung yang disediakan oleh pemilik kuda hanya saja joki anak yang menyediakan semua dari peralatan pelindung itu sendiri dia beli dari hasil juaranya tersebut”.³ Hal ini ditambahkan dengan orang tua anak lainnya,

“mulai dari helm, pelindung sikut, pelindung lutut, yang menyediakannya yaitu pemilik kuda terkadang juga anak yang menyediakan dari alat pelindung tersebut, dan juga tidak ada asuransi keselamatan jiwa dalam perlombaan *Pacoa Jara*, ”.⁴

³Wawancara dengan Bapak Tamrin, orang tua Ardiansah, (hari rabu tanggal 28 Agustus 2020, jam 11:12 WITA)

⁴Wawancara dengan Bapak Syarifudin, orang tua Khaerudin, (sabtu tanggal 29 Agustus 2020, jam 11:36 WITA)

3. Latihan pacuan kuda untuk mengikuti perlombaan *Pacoa Jara*, umumnya seminggu 2 kali sebesar 57,14%, selebihnya seminggu sekali sebesar 42,86%, umumnya latihan difasilitasi bersama antara pemilik kuda dengan orang tua responden sebesar 71,43%, hanya 28,57 % difasilitasi pemilik kuda.
4. Keikutsertaan anak sebagai joki, sebagian besar (71,43%) menyatakan tidak ada paksaan, namun 28,57% menyatakan ada paksaan. Hal ini terkait membantu keuangan keluarga.
5. Umumnya, tidak ada perjanjian/kesepakatan tertulis antara pemilik kuda dan orang tua joki anak, namun perjanjian /kesepakatan tersebut bersifat lisan, misalnya honor yang akan diterima sebagai joki, bonus jika menang dalam pacuan kuda. Sekalipun perjanjian yang dilakukan bersifat lisan, jika ada hal-hal yang terjadi, seperti kecelakaan, pemilik kuda ikut bertanggung jawab secara moral.
6. Sebagian besar responden (85,71%) pernah mengalami kecelakaan, baik pada saat latihan maupun pada saat lomba. Ada yang patah kakinya, maupun hanya tergores. Hasil wawancara dengan orang tua joki anak:⁵
“Kami berharap untuk kedepannya minimal pemilik kuda lebih Memprihatikan perlengkapan keselamatan dari joki anak, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya minimal dapat mengurangi

⁵Wawancara dengan Bapak Syarifudin , orang tua Khaerudin joki anak pacuan kuda. , (hari sabtu tanggal 29 agustus 2020 jam 09:56 WITA)

resiko atau dampak yang dapat menimbulkan cedera pada anak”Hasil wawancara dengan panitia lomba.⁶

“Panitia menyediakan tim medis dan ambulans guna untuk memperhatikan keselamatan ataupun pertolongan pertama bagi dengan panitia lomba joki anak. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hanya saja tim medis *standby* di pintu gerbang arena pacuan kuda, sehingga tidak mengikuti joki

anak dalam memacu kuda mengelilingi arena pacuan kuda”. Dalam perlombaan pacuan kuda tradisional yang melibatkan anak sebagai joki pacuan kuda tidak jarang terjadi kecelakaan yang menimbulkan luka ringan, luka berat bahkan berujung pada kematian. Berdasarkan hasil wawancara dengan panitia penyelenggara perlombaan *Pacuan Kuda* Kabupaten Bima tahun 2018 yang mengatakan bahwa:⁷

“Adapun yang bertanggungjawab dalam kegiatan ini yaitu panitia beserta sponsor yang mendanai, pemilik kuda dengan orang tua joki anak jika joki anak mengalami suatu kejadian kecelakaan yang berujung kematian, sedangkan mengalami luka ringan itu tanggung jawab antara pemilik kuda dengan orang tua joki anak”. Kemudian, terkait dengan pertanggungjawaban terhadap anak sebagai joki pacuan kuda jika berujung

⁶ Wawancara dengan Bapak Arif Hamid, Ketua Panitia Penyelenggara Perlombaan Pacuan Kuda Kabupaten Bima Hari Bhayangkara tahun 2019, (hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 jam 08:46 WITA)

⁷ Wawancara Bapak Mulyono “Pemilik kuda”, (hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 jam 12:00 WITA)

kematian dalam penyelenggaraan perlombaan pacuan kuda, hasil wawancara menunjukkan:⁸

“Jika terjadinya suatu kecelakaan ringan maupun sampai dengan berujung kematian terhadap joki anak, maka yang bertanggung jawab disini yaitu tanggung jawab bersama-sama antara panitia, pemilik kuda dengan orang tua joki anak” Selanjutnya pertanggungjawaban terhadap joki anak yang meninggal pada saat lomba pacuan kuda,⁹:

“Pertanggungjawaban dari pemilik kuda ada berupa pemberian uang sekitar Rp.5.000.000,00 dan pemilik kuda juga mengatakan kepada saya saat membawa anak saya menuju RSUD Kota Mataram jika masih kurang nanti telepon kembali lagi saya nanti berapa-berapa yang kurang nanti saya transfer lagi”. Hal ini menunjukkan adanya pertanggungjawaban dari pemilik kuda terhadap joki anak yang meninggal dunia. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Khusnul Hatimah,¹⁰

“Jaminan bagi anak yang mengalami suatu kecelakaan sampai berujung kematian yaitu berupa santunan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Pordasi maupun penyelenggara Pacuan Kuda berupa santunan uang maupun berupa sembako”. Adanya harapan dari orang tua joki anak untuk

⁸Wawancara dengan Bapak Arif Hamid , Ketua Panitia Penyelenggara Perlombaan Pacuan Kuda Kabupaten Bima Hari Bhayangkara tahun 2019. (hari rabu tanggal 26 Agustus 2020, jam 12:16 WITA)

⁹ Wawancara dengan Samsul, orang tua anak korban meninggal pada lomba pacuan kuda, (hari jumat tanggal 28 Agustus 2020 jam 09:03 WITA)

¹⁰Wawancara dengan Ibu Khusnul hatimah - Kasubag Program Dan Pelaporan Dinas Pariwisata Kabupaten Bima. , (hari senin tanggal 24 Agustus 2020 jam 09:16 WITA)

di masa yang akan datang:¹¹“Harapan untuk kedepannya dalam perlombaan joki pacuan kuda lebih baik menggunakan joki dewasa sehingga tidak lagi menggunakan anak sebagai joki pacuan kuda”.

Demikian harapan dari orang tua joki anak, agar di masa yang akan datang anak sebagai joki lebih diperhatikan terkait dengan perlindungan hukum, dan keselamatan, termasuk juga pemenuhan terhadap hak-hak anak.

¹¹Wawancara dengan Bapak Muhamad, orang tua Arif Rahman joki anak pacuan kuda. , (hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 jam 11:00 WITA)

III. PENUTUP

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai joki pacuan kuda di Kabupaten Bima belum ada pengaturan dalam bentuk dan jenis tertentu dari badan dan/atau pejabat yang memiliki legalitas untuk itu, sebagaimana telah dirumuskan dalam ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yaitu UUD NRI 1945, UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No 39 Tentang HAM, UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perda Prov NTB No 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak, dan Perda Kabupaten Bima No 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, namun hanya didasarkan oleh suatu keputusan kepanitiaan penyelenggaraan yang berkenaan dengan keamanan ketertiban keramaian.
2. Bentuk perlindungan atas hak anak sebagai joki pacuan kuda, hanya berdasarkan kesepakatan antara pemilik kuda dengan orang tua joki anak, sedangkan dari pemerintah (panitia penyelenggara) sebatas menyediakan tim medis jika ada yang mengalami kecelakaan. Pengalaman yang sudah terjadi, jika joki anak mengalami kecelakaan dan mengakibatkan kematian, disantuni dengan uang duka atau bantuan lainnya yang bersumber dari panitia dan pemilik kuda pacuan.

SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Bima, sudah sepatutnya untuk menerbitkan suatu keputusan yang mengatur jaminan hak-hak atas anak sebagai joki pacuan kuda dan dilindungi dari resiko akibat terjadinya kecelakaan.
2. Perlu adanya pembatasan usia minimal yaitu 14 tahun bagi anak joki pacuan kuda, pemilik kuda pacuan berkewajiban menyediakan pakaian pelindung yang standar, serta memfasilitasi jika joki anak mengalami kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, TLN RI Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, TLN RI Nomor 5606

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, TLN RI Nomor 4279

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak, TLD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 119

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, TLD Kabupaten Bima Nomor 97

Website

<https://regional.kompas.com/read/2019/10/31/05450041/joki-cilik-tewas-saat-pacuan-kuda-eksploitasi-anak-atas-nama-tradisi-di-ntb?page=all>, diakses pada tanggal 23 Juli 2020, Pukul 10:00 Wita.

<https://regional.kompas.com/read/2019/10/31/05450041/joki-cilik-tewas-saat-pacuan-kuda-eksploitasi-anak-atas-nama-tradisi-di-ntb?page=all>, diunduh Senin, 14-12-2020.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Utamakan Perlindungan Anak Dalam Olah Raga Berkuda”,
<https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2402/utamakan-perlindungan-anak-dalam-olahraga-berkuda>, diunduh Sabtu, 21 November 2019